PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY
Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp.(0234) 274190
https://disdik.indramayukab.go.id e-mail : disdik@indramayuka
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP. 271 – PAUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
TAMAN KANAK - KANAK (TK) TAHFIDZ CAHAYA LANGIT
DESA JATIMULYA KECAMATAN TERISI KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

bang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indramayu menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pemb yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk mem pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki ke memasuki pendidikan lebih lanjut;
b. Bahwa pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pend Kabupaten Indramayu.

gat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabu Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – u Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Per Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaa Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Per Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahu tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 t Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 t Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 t Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi da Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

atikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Cahaya Langit Samudra Desa Jatimul Kecamatan Terisi Nomor : 470/1716 - Kasi Kesejahteraan., perihal Permohona Ijin Operasional tanggal 04 Agustus 2022;
2. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi TK Tahfidz Cahaya Lan Desa Jatimulya Kecamatan Terisi oleh Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan d Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Din Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/KEP. 694 – PAU tanggal ..08.. Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

kan :
: **Memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD :**

a. Nama Sekolah : **TK TAHFIDZ CAHAYA LANGIT**
b. Status Sekolah : Swasta
c. Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak (TK)
d. Alamat Sekolah : Blok Bojong RT. 002 RW. 001 Desa Jatimulya Kecamatan Terisi
e. Yayasan/Badan : Yayasan Cahaya Langit Samudra Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu

: a. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan terbitnya surat keputusan y baru tentang pencabutan ijin operasional, dan akan dilakukan monitoring evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. Yayasan/Badan berkewajiban melaporkan Kegiatan Penyelenggar Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
c. Pihak Yayasan/Badan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupa Indramayu jika di kemudian hari sekolah mengalami perubahan yaitu ber perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri, perubahan st dan atau perubahan lokasi sekolah.

: Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum **KES** wajib berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sekurang – kurangnya dapat :
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Be muatan Lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungar kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
c. Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana s dengan Standar Pelayanan Minimal.

T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ap terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 10 - 08 - 202

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. CARIDIN, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19690425 199003 1 005

Yth :
rat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
kan Dasar dan Pendidikan Menengah
DIKDASMEN);
ur Jawa Barat;
ndramayu;
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
ur Kabupaten Indramayu.